

BAB II

DAKWAH, DAKWAH FARDIYAH DAN PERNIKAHAN ISLAM

A. Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Dakwah secara etimologis merupakan bentuk *masdar* dari kata *yad'u* (*fil mudhar'i*) dan *da'a* (*fil madli*) yang artinya adalah memanggil (*to call*), mengundang (*to invite*), mengajak (*to summon*), mendorong (*to urge*) dan memohon (*to pray*). Selain kata “*dakwah*”, al-Qur'an juga menyebutkan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan “*dakwah*”, yakni kata “*tabligh*” yang berarti penyampaian dan “*bayan*” yang berarti penjelasan (Pimay, 2006:2).

Secara harfiah kata dakwah berasal dari bahasa Arab *da'a-yad'u-du'aaan wa da'watan*, diartikan : ajakan, panggilan, seruan, dan permohonan. Berdasarkan arti harfiah dapat ditarik pemahaman bahwa dakwah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh siapapun dalam konteks mengajak, menyeru, memanggil atau memohon tanpa memandang asal-usul agama atau ras. Kalau kata dakwah diberi arti seruan, maka yang dimaksudkan adalah seruan kepada Islam atau seruan Islam. Demikian juga kalau diberi arti ajakan, maka yang dimaksud adalah ajakan kepada Islam atau ajakan Islam (Riyadi, 2013: 15).

Menurut Amrullah Ahmad sebagaimana dikutip oleh Supena bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia supaya masuk ke dalam jalan Allah (sistem dakwah) secara menyeluruh baik dengan lisan dan tulisan maupun dengan perbuatan dalam rangka mewujudkan ajaran Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat dalam semua segi kehidupan sehingga terwujud kualitas umat yang baik (Supena, 2013:90).

Menurut Abu Bakar Aceh sebagaimana dikutip oleh Riyadi, dakwah adalah perintah mengadakan seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Sedangkan menurut A. Hasymi, dakwah islamiah adalah mengajak orang untuk meyakini dan mengambil akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah (Riyadi, 2013:18).

Bahy al-Huliy sebagaimana dikutip oleh Arifuddin mengemukakan bahwa dakwah adalah memindahkan suatu situasi manusia kepada situasi yang lebih baik. Pengertian ini memandang setiap upaya yang dilakukan oleh seorang muslim apakah ia seorang individu atau dalam bentuk komunitas menggagas suatu prakarsa yang didalamnya orang selalu mengarah pada perubahan yang berujung kepada ridha Allah SWT (Arifuddin, 2015:73).

Menurut Syaikh Abdullah Ba'alawi sebagaimana dikutip oleh Wahidin Saputra mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak, membimbing dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat jalannya dari agama yang benar untuk dialihkan ke jalan ketaatan kepada Allah, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat buruk agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat (Saputra, 2011:1-2). Orang yang berdakwah biasa disebut dengan *Da'i* dan orang yang menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan *Mad'u*.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dakwah adalah seruan atau ajakan untuk kembali kepada jalan yang benar. Dalam hal ini jalan yang benar yaitu jalan menuju Allah SWT agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seruan tersebut untuk mempengaruhi pola pikir, sikap maupun tindakan baik secara individual maupun kelompok dalam sosio kultural demi terwujudnya ajaran Islam disetiap segi kehidupan manusia.

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah tujuan dakwah, dai (pelaku dakwah), *mad'u* (mitra dakwah), *wasilah* (media dakwah), dan *thariqah* (metode). Pada prinsipnya tujuan dakwah hanya kepada Allah SWT atau *sabili rabbik*, tetapi keadaan objek dakwah seperti tersebut variatif

(ada orang kafir, ahli kitab, dan orang beriman) sehingga masing-masing objek perlu ditinjau menurut eksistensinya. Peninjauan yang berbeda, bertujuan agar pesan bersifat kondisional dan situasional dan dapat menunjukkan solusi setiap permasalahan yang dialami oleh objek (Arifuddin, 2015: 80-81).

Amrullah Ahmad sebagaimana dikutip oleh Acep Aripudin bahwa tujuan dakwah adalah untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran individual dan sosio kultural dalam rangka terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan (Arifuddin, 2015:81). Dalam berdakwah perlu menggunakan metode dakwah, yaitu cara yang digunakan *da'i* untuk menyampaikan materi dakwah (Islam) (Aripudin, 2011: 8).

Salah satu pola dakwah yaitu dakwah kultural yakni aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural, yaitu salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrinal yang formal antara Islam dan Negara. Dakwah kultural merupakan dakwah yang mendekati objek dakwah (*mad'u*) dengan memerhatikan aspek sosial budaya yang berlaku pada masyarakat. Seperti yang telah dilaksanakan para mubaligh yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa yang sebutan populernya adalah *Wali Songo*, mereka dalam mendakwahkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan sangat memerhatikan tradisi adat istiadat yang berlaku di masyarakat

Jawa pada saat itu, sehingga hasilnya banyak masyarakat Jawa yang tertarik dengan ajaran Islam (Saputra, 2011:3). Menurut madzab kultural, Islam itu tidak boleh didakwahkan kecuali dengan karakter yang dihadirkan dengan pendekatan yang sudah umum dan dikenal masyarakat (Ismail dan Prio Hotman, 2011:247).

Mengacu pada konteks dakwah, yaitu aktivitas kuantitas *da'i* dan *mad'u* ketika berinteraksi melakukan internalisasi, transmisi, transformasi, dan difusi ajaran Islam, maka bentuk dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya dapat dilakukan dalam konteks dakwah sebagai berikut (Aripudin, 2012:37-40):

Pertama, dakwah intra dan antar budaya; yakni mengajak manusia dalam hal ini dirinya (ego atau keakuannya) oleh kesadaran dirinya sebagai solusi problematika konflik dalam diri individu dengan *dakwah nafsiyah* (*da'i* dan *mad'unya* diri sendiri). Diantaranya melalui metode *wiqayah al-nafsiyah* (proses pemeliharaan diri) bagi solusi konflik intraindividu.

Adapun metode-metode yang digunakan pendekatan *dakwah nafsiyah*, antara lain: 1) *wiqayah al-nafsiyah* (pemeliharaan diri sendiri) baik jasmani terutama rohani; 2) *tazkiyah al-nafsiyah* (mensucikan jiwa) dengan banyak merenung tentang asal diri terutama pada waktu pagi hari; 3) memenangkan *quwwah aqliyah* (daya kecerdasan intelektual)

seperti banyak membaca, berdiskusi dan bekerja, terhadap *quwwah ghadhabiyah* (daya kemarahan) dan *wahmiyah syahwatiyah* (daya perangkap setan).

Kedua, dakwah *fardiyah* (*da'i* dan *mad'u* masing-masing satu orang) bagi solusi konflik antar individu dalam suatu budaya. Metode-metode yang digunakan dalam dakwah *fardiyah*, antara lain: 1) hikmah pendekatan ilmiah bentuk tindakannya yaitu jujur, berbicara sesuai objeknya, sistematis, dukungan fakta, singkat dan padat. 2) *mauizhah hasanah* bentuk tindakannya yaitu teladan baik, pelajaran yang benar tepat untuk anak-anak dan orang awam (umum). 3) *mujadalah bi al-lati hiya ahsan* bentuk tindakannya yaitu dialog, berdebat, dan diskusi yang tepat dilakukan ketika berhadapan dengan kaum intelek terpelajar, para alim, dan kaum pembantah; 4) *ta'aruf* bentuk tindakannya yaitu dengan melakukan pertukaran budaya positif. 5) *ishlah* artinya perbaikan sikap moderat sangat dituntut dalam metode ini; 6) *tilawah* yaitu pembacaan kebenaran universal atau umum. 7) *taushiyah* maksudnya adalah saling berwasiat dalam kebaikan termasuk didalamnya kritik konstruktif; 8) *ta'lim* artinya pembelajaran, bentuk tindakannya bisa dengan presentasi dan dialog; 9) *uswah hasanah* atau percontohan yang baik menyatu didalamnya bahwa ucapan dan perbuatan mesti seirama dan sama (Aripudin, 2012:37-40).

2. Unsur-unsur dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut menurut Arifuddin (2015:80) adalah *da'i* (pelaku dakwah), *mad'u* (mitra dakwah), *maddah* (materi dakwah), *wasilah* (media dakwah), *thariqah* (metode dakwah) dan tujuan dakwah.

a. *Da'i* (Pelaku Dakwah)

Da'i adalah setiap muslim/muslimat yang melakukan aktivitas dakwah sebagai kewajiban yang melekat dan tak terpisahkan dari missinya sebagai penganut Islam sesuai dengan perintah "*Balligu 'anni walau ayat*" artinya adalah sampaikanlah walau satu ayat. Menurut pengertian ini, semua muslim termasuk dalam kategori *da'i*, sebab ia mempunyai kewajiban menyampaikan pesan-pesan agama setidak-tidaknya kepada anak, keluarga atau pada dirinya sendiri. Pengertian *da'i* ini lebih bersifat universal, karena semua orang Islam termasuk dalam kategori *da'i* (Pimay, 2006:21-22).

Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok atau bentuk organisasi atau lembaga. *Da'i* merupakan elemen yang menjadi penggerak untuk terwujudnya tujuan dakwah Islam. Karena itu Islam menetapkan orang-orang yang tergolong dalam kelompok ini

ialah mereka yang memiliki spesifikasi dengan karakteristik sebagai manusia utama yang secara fisik memiliki pesona tubuh, dan secara psikis harus memiliki kompetensi serta memiliki daya tarik yang mampu melancarkan komunikasi dakwah yang komunikatif. Pihak *mad'u* diharapkan mengikuti dan memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan oleh *da'i* sebagai *feed back* bahkan lebih dari itu mereka dapat meyakinkan subjek adanya mereka memperlihatkan perilakunya untuk melaksanakan tujuan pesan yang telah diterima (Arifuddin, 2015:84).

Da'i atau pelaku dakwah memiliki seperangkat konstruk nilai yang diyakini benar serta merasakan adanya perintah suci untuk menyampaikan, mencontohkan serta menginformasikannya kepada pihak-pihak lain. Selain itu, dalam diri dai terkadang tersimpan berbagai motif lain, yang memiliki pengaruh bagi proses realisasi dakwah itu sendiri. Seperangkat konstruk nilai yang diyakini benar tersebut, dalam sistem dakwah kemudian dikenal dengan unsur materi dakwah (Riyadi, 2013:26).

Keadaan konstruk nilai itu pun seringkali tidak bisa dipisahkan dari *setting* para dai atau pelaku dakwah, baik berupa *setting* psikologis, pendidikan, sosial, politik, ideologi, kultural, dan lain sebagainya. Perbedaan *setting* tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan

metodologi serta rumusan pemahaman konstruksi nilai yang disebarkan atau disampaikan. Bahkan dengan sumber yang sama, konstruksi nilai yang disebarkan pun akan memiliki kemungkinan pemahaman yang berbeda karena perbedaan *setting* yang menyelimuti dai atau pelaku dakwah (Riyadi, 2013:26).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa *da'i* adalah setiap muslim yang berperan sebagai pelaku dakwah baik secara lisan maupun tulisan ataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok atau bentuk organisasi atau lembaga. *Da'i* sebagai pembawa misi demi terwujudnya tujuan dakwah Islam, oleh karena itu seorang *da'i* dituntut harus memiliki kompetensi, pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap segala sudut pandang kehidupan ditinjau dari segi agama Islam yang berpedoman pada sumber Al-Quran dan As-Sunah.

b. *Mad'u* (Mitra Dakwah)

Unsur dakwah yang kedua yaitu *mad'u*, bentuk kata *mad'u* dalam bahasa Arab disebut *isim maf'ul* yang berarti obyek atau sasaran dari kata kerja transitif (*muta'addi*). Kata *mad'u* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata kerja *da'a-yad'u*. Menurut arti bahasa, *mad'u* adalah orang yang diajak, dipanggil atau diundang. Menurut istilah, *mad'u* adalah

orang yang menjadi sasaran dakwah Islam, baik perorangan maupun kelompok (Sulthon, 2015:45).

Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam; sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan (Munir dan Ilaihi, 2006:23).

Muhammad Abduh dalam Munir (2006:23) membagi *mad'u* menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Golongan cerdas cendekiawan yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara kritis dan cepat dapat menangkap persoalan.
2. Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.
3. Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut, mereka senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu saja, dan tidak mampu membahasnya secara mendalam.

Mad'u terdiri dari berbagai kelompok manusia. Pengelompokan manusia ini menjadi penting untuk kepentingan praktis, antara lain sebagai upaya melakukan pemetaan kondisi nyata medan dakwah. Dengan identifikasi terhadap *mad'u*, diharapkan dapat dirumuskan strategi dakwah yang tepat sasaran. Beberapa literatur tentang dakwah melakukan pengelompokan terhadap *mad'u* antara lain sebagai berikut (Sulthon, 2015:47-48):

Pertama, pengelompokan *mad'u* berdasarkan kesediaannya untuk menerima dan menolak pesan dakwah. *Mad'u* yang bersedia menerima pesan dakwah disebut mitra dakwah, sedangkan yang menolak pesan dakwah disebut objek dakwah. Kelompok *mad'u* didasarkan pada keyakinan agama dan sikap mereka terhadap dakwah Islam yang menerpa mereka, terdiri dari kelompok muttaqin/mukmin, kafir dan munafiq.

Kedua, kelompok *mad'u* berdasarkan konsep teritorial ummat, *Mad'u* dari lingkungan *dar al-Islam* dan *dar al-harb*. Dari kalangan *dar al-Islam* terdiri dari orang-orang yang beriman, baik umat Islam maupun ahli kitab. Dari lingkungan *dar al-harb* terdiri dari orang-orang kafir dan musyrik.

Ketiga, kelompok *mad'u* berdasarkan jenis kelamin (pria dan wanita), tingkat sosial-ekonomis (kaya, menengah

dan miskin), profesi (seperti petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri), usia (seperti kelompok anak-anak, remaja dan orang tua), struktur kelembagaan sosial (seperti priyayi, abangan dan santri), sosial-budaya (seperti masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, masyarakat di daerah marjinal dari kota besar dan lain-lain).

Keempat, kriteria *mad'u* berdasarkan tingkat kemampuan berpikirnya. Dengan kriteria itu, *mad'u* misalnya dibedakan ke dalam tiga kelompok. Pertama, *mad'u* yang mampu berpikir kritis. Kedua, *mad'u* yang lemah dalam berpikir kritis sehingga mudah dipengaruhi dengan paham baru dan ketiga *mad'u* yang tidak berpikir kritis dalam bertaklid, terdiri dari mereka yang fanatik buta dalam memegang tradisi, faham dan kebiasaan yang diterimanya secara turun temurun.

Kelima, pengelompokan *mad'u* berdasarkan respon mereka terhadap dakwah Islam, terdiri dari *al-mala'* (yaitu penguasa, kalangan elite di masyarakat), rakyat biasa dan muslim pendosa. *Al-mala'* pada umumnya menolak ajaran dakwah Nabi Muhammad karena dapat mengancam kedudukan mereka, rakyat biasa pada umumnya menerima karena pesan dakwah Nabi Muhammad dapat membebaskan mereka dari kekuasaan mutlak *al-mala'*, sedangkan muslim

pendosa pada umumnya tidak sungguh-sungguh menerima pesan dakwah Nabi Muhammad.

Keenam, dengan kriteria dasar berupa respon mereka terhadap pesan dakwah, *mad'u* dapat juga dikelompokkan ke dalam *al-mala'* (penguasa), *al-Mutrafin* (kelompok orang-orang kaya) dan *Mustad'afin* (kelompok orang-orang tertindas). *Al-Mala'* dan *al-Mutrafin* cenderung menolak pesan Nabi Muhammad, bahkan mereka saling membantu untuk itu. Sedangkan *Mustad'afin* cenderung menerima pesan dakwah Islam karena dapat membebaskan mereka dari kesewenangan penguasa dan orang-orang kaya.

Mad'u (penerima dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, menggolongkan *mad'u* sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri misalnya profesi, ekonomi, dan seterusnya. Penggolongan *mad'u* tersebut antara lain golongan sosiologis terdiri dari masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar. Golongan dari struktur kelembagaan terdiri dari golongan priyayi, abangan dan santri, terutama pada masyarakat Jawa. Tingkatan usia meliputi golongan anak-anak, remaja, dan golongan orang tua. Profesi, ada golongan petani, pedagang, seniman, buruh, dan pegawai negeri. Tingkatan sosial ekonomis, ada golongan kaya, menengah, dan miskin. Jenis kelamin, ada

golongan pria dan wanita. Golongan khusus ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tunakarya, narapidana, dan sebagainya (Saerozi, 2013:37).

Mengacu pada beberapa penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa *mad'u* adalah orang yang menjadi sasaran dakwah Islam, baik perorangan maupun kelompok. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam; sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan.

c. *Maddah* (Materi Dakwah)

Maddah (materi dakwah) adalah pesan yang disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u* yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu membahas *maddah* dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat luas, bisa dijadikan sebagai *maddah* dakwah Islam (Saerozi, 2013:37).

Materi dakwah adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan *da'i* kepada *mad'u*. Materi (*message*) berarti sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dan dilarangkan. Dalam ilmu

komunikasi term ini disebut *the message*, yang berarti: informasi yang dikirimkan kepada si penerima. Pesan ini berupa pesan verbal maupun non verbal. Pesan verbal dapat secara tertulis seperti surat, buku, majalah, memo, sedangkan yang secara lisan dapat berupa percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, radio, dan sebagainya. Pesan non verbal dapat berupa isyarat, gerak badan, ekspresi wajah dan nada suara (Arifuddin, 2015:99).

Pesan dakwah adalah ajaran Islam. Ajaran Islam sebagai pesan dakwah dapat berpengaruh pada manusia dalam tiga dimensi: dimensi kognitif, dimensi afektif dan dimensi konatif. Lavidge dan Stainer sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sulthon menjelaskan ketiga dimensi itu dalam suatu bingkai kerja yang mengarah pada lahirnya suatu tindakan atau tingkah laku. Dimensi kognitif berhubungan dengan pemikiran, gagasan atau pengetahuan tentang sesuatu. Hal yang berpengaruh pada dimensi kognitif adalah pesan-pesan yang menyediakan informasi dan kenyataan-kenyataan yang mengarahkan *mad'u* pada lahirnya kesadaran dan pengetahuan, yang berhubungan dengan dimensi afektif adalah pesan-pesan yang mengubah tingkah laku dan perasaan dalam bentuk kesukaan atau pilihan atas sesuatu. Dimensi ini berhubungan dengan emosi atau sikap terhadap sesuatu. Dimensi konatif berhubungan dengan tingkah laku

terhadap sesuatu, yang berdampak pada dimensi konatif terdiri dari pesan-pesan yang merangsang atau mengarahkan keinginan sehingga pengetahuan atau gagasan yang ada terdorong untuk dilahirkan dalam momen *tablig* (penyampaian ajaran Islam secara verbal) atau *tanfiz* (penerapan ajaran ke dalam tindakan nyata secara non-verbal) (Sulthon, 2015:50).

Berkaitan dengan ketiga kategori dimensi dampak pesan tersebut, Jalaluddin Rakhmat sebagaimana sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sulthon mengggagas bahwa pesan terdiri dari tiga kategori. Pertama isi pesan, kedua struktur pesan (organisasi pesan) dan ketiga imbauan pesan. Organisasi pesan adalah susunan pesan, struktur pesan adalah hasil seleksi pesan yang mempertimbangkan kondisi penerima pesan dan imbauan pesan adalah dimensi pesan yang menyentuh aspek motiv dan kondisi psikologis penerima pesan.

Gagasan tersebut lebih berkenaan dengan momen *tablig*. Isi pesan adalah “bahan mentah”, informasi yang dapat menambah khazanah pengetahuan kognitif penerima pesan (*mad'u*). Dalam proses *tablig* atau *tanfiz*, isi pesan diperkaya dengan hal-hal yang mampu menggugah dimensiafektif dan konatif *mad'u*. Dengan keterbatasan manusia dan keluasan cakupan ajaran Islam sebagai pesan

dakwah, maka diperlukan seleksi untuk menentukan isi pesan yang dilahirkan, bagian mana yang paling penting sehingga perlu didahulukan dan bagian mana yang kurang penting, sesuai dengan tujuan dakwah dan kondisi *mad'u*. Pesan yang disusun dengan baik lebih mudah dimengerti daripada pesan yang tidak tersusun dengan baik. Oleh karena itu, pesan dakwah juga perlu dilihat dari aspek organisasi pesan. Maka dalam proses melahirkan pesan ke dalam tablig atau tahfiz, organisasi atau struktur pesan adalah pengelolaan imbauan dan isi pesan sedemikian rupa sehingga proses dakwah efektif (Sulthon, 2015:51).

Kesimpulan dari beberapa penjelasan di atas adalah *maddah* (materi dakwah) adalah pesan yang disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u* yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber Al-Qur'an dan hadits. Materi dakwah berisi tentang segala bentuk ajaran Islam yang disampaikan baik dalam bentuk verbal maupun non verbal.

Materi dakwah, tidak lain adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadits sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syariat dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Maddah atau materi dakwah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut (Saerozi, 2013:37-39):

1. Akidah (Keimanan)

Akidah yang menjadi pesan utama dakwah ini mempunyai ciri-ciri yang membedakan kepercayaan dengan agama lain, yaitu: (1) keterbukaan melalui persaksian (syahadat). Dengan demikian seorang muslim selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas keagamaan orang lain, (2) cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu. (3) kejelasan dan kesederhanaan diartikan bahwa seluruh ajaran akidah baik soal ketuhanan, kerasulan, ataupun alam gaib sangat mudah untuk dipahami, dan (4) ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan. Dalam ibadah-ibadah pokok yang merupakan manifestasi dari iman dipadukan dengan segi-segi pengembangan diri dan kepribadian seseorang dengan kemaslahatan masyarakat yang menuju pada kesejahteraan.

2. Syariat

Syariat dalam Islam erat hubungannya dengan amal lahir (nyata) dalam rangka menaati semua peraturan atau hukum Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan tuhan dan mengatur pergaulan hidup manusia dengan manusia. Syariat dibagi

menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan, sedangkan muamalah adalah ketetapan Allah yang berlangsung dengan kehidupan sosial manusia, seperti hukum warisan, rumah tangga, jual beli, kepemimpinan dan amal-amal lainnya.

Prinsip dasar utama syariat adalah menebarkan nilai keadilan diantara manusia. Membuat hubungan yang baik antara kepentingan individual dan sosial. Mendidik hati agar mau menerima sebuah undang-undang untuk menjadi hukum yang ditaati.

3. Materi Akhlak

Akhlak adalah bentuk jamak dari *khuluq* yang secara etimologi berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Ajaran tentang nilai etis dalam Islam disebut akhlak. Wilayah akhlak Islam memiliki cakupan luas, sama luasnya dengan perilaku dan sikap manusia. Nabi Muhammad SAW bahkan menempatkan akhlak sebagai pokok kerasulannya. Melalui akal dan kalbunya, manusia mampu memainkan perannya dalam menentukan baik dan buruknya tindakan dan sikap yang ditampilkannya. Ajaran Islam secara keseluruhan mengandung nilai akhlak yang luhur, mencakup akhlak

terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia dan alam sekitar.

Materi dakwah harus disampaikan sesuai dengan tingkat pola pikir *mad'u*. Secara umum tingkatan pola pikir *mad'u* adalah sebagai berikut (Pimay, 2006:36):

1. Dalam menghadapi cerdik pandai diperlukan ilmu yang agak luas dan mendalam. Sehingga hal ini menuntut *da'i* bersikap arif, berilmu tinggi dan berwawasan luas. Karena secara otomatis materi yang disampaikan pun memerlukan tingkatan tinggi. Terkadang dengan menggunakan sindiran dan qakarinah saja, mereka sudah dapat menangkap dengan sedikit pancingan dan dorongan untuk berpikir, mereka bisa merintis jalan sendiri sehingga akhirnya mencapai kebenaran.
2. Kepada orang awam cukup dikemukakan hal-hal yang sederhana karena tidak ada gunanya memebawakan materi dengan pikiran yang tinggi. Akan tetapi cara menghidangkan sesuatu yang sulit dengan sesuatu yang mudah, tidak dapat dikatakan sesuatu yang mudah. Mengenai materi cukup diberikan materi yang sesuai dan dapat diterima mereka misal dengan bentuk anjuran, nasehat yang baik agar mudah diterima.
3. Golongan tengah-tengah dihadapi dengan *mujaddalah*.

d. Wasilah (Media Dakwah)

Media berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah dan pengantar. Dalam bahasa Inggris *media* merupakan bentuk jamak dari *medium* yang berarti tengah, antara, rata-rata. Dari pengertian ini ahli komunikasi mengartikan media sebagai alat yang menghubungkan pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (penerima pesan) (Arifuddin, 2015:103).

Istilah *wasilah* berasal dari bahasa Arab *wasilah* yang berarti *means* (titik pertengahan antara ujung yang ekstrim), *expedient* (jalan yang berguna sekali), *device* (alat, perlengkapan), *instrument* dan *tool* (alat). Dalam bidang dakwah, wasilah dakwah alat yang menghubungkan *da'i* dan *mad'u* dalam proses penyampaian pesan dakwah kepada *mad'u*. Dalam proses dakwah, wasilah dakwah yang dapat dipergunakan meliputi lima macam yaitu lisan, tulisan, audiovisual (alat yang merangsang indra pendengaran dan penglihatan) dan akhlak (perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam). Kelima macam wasilah dakwah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu berbentuk ucapan (media yang merangsang indra pendengaran), berbentuk tulisan atau lukisan (yang merangsang indra penglihatan) dan berbentuk gambar hidup

(media yang merangsang indra pendengaran dan penglihatan) (Sulthon, 2015:64).

Media dakwah dalam arti sempit adalah sebagai alat bantu yang dalam istilah proses belajar mengajar disebut alat peraga. Sebuah alat bantu, berarti media memiliki perananan atau kedudukan sebagai penunjang tercapainya tujuan (Riyadi, 2013:37). Astrid S. Susanto sebagaimana dikutip oleh Riyadi menyatakan bahwa media adalah saluran-saluran yang digunakan dalam proses pengoperan lambang-lambang. Dengan menggunakan media dalam kegiatan dakwah mengakibatkan komunikasi antara dai dan *mad'u* atau sasaran dakwahnya akan lebih dekat dan mudah diterima. Oleh karena itu, media dakwah sangat erat kaitannya dengan kondisi sasaran dakwah, artinya keragaman alat dakwah harus sesuai dengan kondisi sasaran dakwah *mad'u* (Riyadi, 2013:38).

Hamzah Ya'qub sebagaimana dikutip oleh Munir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dakwah membagi *wasilah* dakwah menjadi lima macam, yaitu:

1. Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.

2. Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat menyurat (korespondensi), spanduk, dan sebagainya.
3. Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, dan sebagainya.
4. Audiovisual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra pendengaran, penglihatan atau keduanya, seperti televisi, film *slide*, OHP, internet, dan sebagainya.
5. Akhlak, yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan oleh *mad'u*.

e. *Thariqah* (Metode Dakwah)

Metode dari segi bahasa berasal dari dua kata yaitu *meta* (melalui) dan *hodos* (jalan, cara). Dengan demikian kita dapat artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman *methodica*, artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata *methodos* artinya jalan yang dalam bahasa Arab disebut *thariq*. Metode berarti cara yang

telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud (Munir, 2009:6).

Kata metode dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia. Sedangkan dalam metodologi pengajaran ajaran Islam disebutkan bahwa metode adalah suatu cara yang sistematis dan umum terutama dalam mencari kebenaran ilmiah. Dalam kaitannya dengan pengajaran ajaran Islam, maka pembahasan selalu berkaitan dengan hakikat penyampaian materi kepada peserta didik agar dapat diterima dan dicerna dengan baik (Munir, 2006:33).

Merujuk pada ilmu komunikasi, metode dakwah ini lebih dikenal sebagai *approach*, yaitu cara-cara yang dilakukan oleh seorang dai atau komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan *human oriented* menetapkan penghargaan yang mulia pada diri manusia. Hal tersebut didasari karena Islam sebagai agama keselamatan yang menebarkan rasa damai menempatkan manusia pada prioritas utama, yaitu penghargaan manusia setinggi-tingginya berdasarkan nilai

ketakwaan. Jadi, tidak dibeda-bedakan menurut ras, suku, dan lain sebagainya (Saerozi, 2013:41).

Metode dakwah (Munir, 2006:33) adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya, karena suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan melalui metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan.

Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai (komunikator) kepada *mad'u* untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung arti bahwa pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan *human oriented* menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia (Saputra, 2011:243).

Metode dakwah (Riyadi, 2013:43) adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan materi dakwah (Islam). Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya. Suatu pesan walaupun baik tetapi disampaikan melalui metode yang tidak benar, pesan itu bisa saja tidak diterima oleh si penerima pesan dalam hal ini *mad'u*. Oleh karena itu, kejelian dan kebijakan

jujur dakwah dalam memilih atau memakai metode sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dakwah.

Banyak ayat Al-Quran yang mengungkap masalah dakwah, namun ketika kita membahas tentang metode dakwah, pada umumnya merujuk pada surah An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم^ط
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ^ط
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Departemen Agama RI yang selanjutnya disingkat dengan Depag RI, 2006:281)

Ayat di atas memuat sandaran dasar dan fundamen pokok bagi metode dakwah. Dalam ayat tersebut menawarkan tiga metode dakwah yaitu: *hikmah*, *mau'idzah al-hasanah* dan *mujadalah*.

Dari ketiga hal tersebut, lebih mengisyaratkan suatu tema tentang karakteristik metode dakwah atau sifat dari

metode dakwah. Sedangkan mengenai metode dakwah secara spesifik disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَأَلْبَعِثْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya:“Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangan (kekuasaan)nya, apabila ia tidak sanggup mengubah dengan tangan (kekuasaan), hendaklah ia ubah dengan lisannya, apabila tidak sanggup mengubah dengan lisannya maka hendaklah ia ubah dengan hatinya, danitulah selemah-lemahnya iman” (Abi Sa’id Khudri RA, Hadits Arbain Nawawi No. 34).

Dari hadits di atas, ada tiga metode dakwah yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pelaku dakwah yang secara harfiah, yaitu dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Dari ketiga metode tersebut, harus dijiwai oleh tiga karakter yang disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 125 tersebut di atas. Metode dakwah dengan menggunakan tangan dapat diinterpretasikan sebagai metode dakwah *Bi Al-Kitabah* karena banyak melibatkan kerja tangan dalam pelaksanaannya. Metode dakwah dengan menggunakan lidah (lisan) dapat diinterpretasikan sebagai metode dakwah *Bi Al Lisan*. Sedangkan metode dakwah

dengan menggunakan hati dapat diinterpretasikan sebagai metode dakwah *Bi Al-Haal*. Metode dakwah meliputi:

1. Metode *Bi Al-Hikmah*

Kalimat *Al-Hikmah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, berakar dari huruf-huruf *ha*, *kaf*, dan *mim* yang mempunyai pengertian dasar mencegah. Mencegah dalam pengertian dasar itu bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan atau mencegah dari kerusakan.

Kata *Al-Hikmah* adalah bentuk *masdar* dari kata *hakuma yahkumu* yang mempunyai pengertian secara etimologis ucapan sesuai dengan kebenaran, filsafat, perkara yang benar dan lurus, keadilan, pengetahuan dan lapang dada. Hikmah diartikan dengan keadilan mengandung pengertian mencegah pelakunya berbuat aniaya terhadap orang lain. Pengetahuan mengandung pengertian mencegah pelakunya dari kebodohan. Lapang dada mengandung pengertian mencegah pelakunya dari sifat marah yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain (Arifuddin, 2015:103).

Al-Hikmah juga berarti tali kekang pada binatang, seperti istilah *hikmatul lijam*, karena *lijam* (cambuk atau kekang kuda) itu digunakan untuk mencegah tindakan hewan. Diartikan demikian karena tali kekang itu membuat penunggang kudanya dapat

mengendalikan kudanya sehingga si penunggang kuda dapat mengaturnya baik untuk perintah lari atau berhenti. Dari kiasan ini maka orang yang memiliki hikmah berarti orang yang mempunyai kendali diri yang dapat mencegah diri dari hal-hal yang kurang bernilai atau menurut Ahmad bin Munir al-Munqri' al-Fayumi berarti dapat mencegah dari perbuatan yang hina (Saputra, 2011:244).

Toha Yahya Umar sebagaimana dikutip oleh Saputra (2011:245) menyatakan bahwa hikmah berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan berpikir, berusaha menyusun dan mengatur dengan cara yang sesuai keadaan zaman dengan tidak bertentangan dengan larangan Tuhan.

Sebagai metode dakwah, *Al-Hikmah* diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang kepada agama atau Tuhan. *Al-Hikmah* diartikan pula sebagai *Al-'Adl* (keadilan), *Al-Baq* (kebenaran), *Al-Hilm* (ketabahan), *Al-'Ilm* (pengetahuan), dan *An-Nubuwwah* (kenabian). Disamping itu, *Al-Hikmah* juga diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada proporsinya (Munir, 2009:9).

Menurut Al-Qahtany dalam Ismail bahwa ada tiga hal yang menjadi tiang dakwah dengan hikmah, yakni ilmu (*al-'ilm*), kesantunan (*al-hilm*) dan kedewasaan berpikir (*al-anat*). Dakwah hikmah dengan ilmu, berarti mengerti tentang seluk-beluk syariat dan dasar-dasar keimanan di samping perlu juga memahami ilmu-ilmu inovasi yang dapat memperdalam keimanan *mad'u*. Adapun dakwah dengan kesantunan (*bi al-hilm*) adalah suatu bentuk pendekatan dakwah yang mengambil jalan tengah antara dua titik ekstrem, emosional dan kependiran.

Seorang yang berdakwah dengan hikmah, menurut Al-Qahtany dalam Ismail mampu mengendalikan emosinya yang berlebihan di hadapan *mad'u* sehingga ia tidak kehilangan kemampuannya untuk memikirkan atau menilai sesuatu tanpa dasar rasional. Adapun rukun terakhir dalam dakwah hikmah, dakwah dengan kedewasaan berpikir, menghendaki pendekatan yang matang dalam menyampaikan dakwah, tidak tergesa-gesa yang membuat dai berbuat serampangan tanpa diperhitungkan. Seorang dai yang arif (*hakim*), harus memupuk karakter ini dalam jiwanya agar tidak sampai berbuat sesuatu yang bukan pada tempatnya, sehingga menghambat penyampaian

dakwahnya. Metode dakwah ini menurut al-Qartany sangat cocok dengan mereka yang termasuk kelompok cendekiawan dan para pemuka masyarakatnya (*al-mala*), baik kelompok ulama (*'ulamauhum*), maupun pemimpin politiknya (*zu'amauhum*) (Ismail, 2011:203).

Munir (2009:11) menyatakan bahwa *Al-Hikmah* adalah merupakan kemampuan dan ketepatan *da'i* dalam memilih, memilah dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif *mad'u*. Secara sederhana metode dakwah bi al-Hikmah yaitu berdakwah dengan memerhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya, mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan (Munir, 2006:34).

2. Metode *Al-Mau'idzah Al-Hasanah*

Mau'idzah Hasanah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *Mau'idzah* dan *Hasanah*. Kata *Mau'idzah* berasal dari kata *wa'adzana-ya'idzinu-wa'dzan-'idzatan* yang berarti: nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, sementara *Hasanah* merupakan kebaikan.

Menurut Abdul Hamid al-Bilali sebagaimana dikutip oleh Saputra (2011:251) *Al-Mau'idzah Al-Hasanah* merupakan salah satu manhaj (metode) dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik.

Al-Asfahani menjelaskan bahwa *Mau'idzah* adalah usaha seseorang memberikan nasihat dan peringatan kepada orang lain agar mereka mau melaksanakan perbuatan yang baik. Selanjutnya dikatakan bahwa peringatan yang disampaikan itu dilakukan dengan ucapan yang dapat melunakkan hati. Selanjutnya al-Asfahany menambahkan bahwa *Mau'idzah* hendaknya disertai dengan peringatan seseorang terhadap akibat perbuatan yang telah dilakukannya (Arifuddin, 2015:115).

Metode dakwah *Mau'idzah Hasanah* maksudnya adalah bentuk penyelenggaraan dakwah yang mengacu pada praktek menasehati orang agar *mad'u* menjadi orang yang baik, mengikuti perintah agama. Metode ini menunjuk pada praktik komunikasi satu arah antara *da'i* yang menjadi sumber pemberi nasihat dan *mad'u* yang perlu mendapat bimbingan dan pengarahan (Sulthon, 2015:59).

Adapun pendekatan dakwah *Mau'idzah Hasanah* melalui pembinaan yaitu dilakukan dengan penanaman moral dan etika (budi pekerti mulia) seperti kesabaran, keberanian, menepati janji, welas asih, hingga kehormatan diri, serta menjelaskan efek dan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat, di samping menjauhkan mereka dari perangai-perangai tercela yang dapat menghancurkan kehidupan seperti emosional, khianat, pengecut, cengeng dan bakhil. Selanjutnya dai yang menghendaki *Mau'idzah Hasanah* yang tepat sasaran, kata al-Qahtany sebagaimana dalam Ismail harus memerhatikan lima hal ini. Pertama, memerhatikan dengan seksama jenis kemungkaran yang berkembang sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Kedua, mengukur skala prioritas kemungkaran yang mesti lebih dahulu ditangani sesuai derajat kerusakannya di masyarakat. Ketiga, memikirkan efek yang ditimbulkan lebih jauh oleh kemungkaran ini dari segi psikis, sosial, kesehatan, hingga finansial. Keempat, menghadirkan argumentasi agama terkait dengan efek kemungkaran tersebut, bisa dari ayat Al-Quran, hadits Nabi, perkataan sahabat atau nasihat ulama. Kelima, jika mau, nasihat-nasihat ini dapat didokumentasikan dalam bentuk tulisan bertema yang mengupas bahaya suatu

kemungkaran dalam hidup manusia serta memotivasi mereka untuk bertobat (Ismail, 2011:205).

Sayyid Qutb sebagaimana dikutip oleh Arifuddin (2015:117) dalam tafsirnya mengatakan bahwa *Mau'idzah* harus disampaikan dengan pernyataan (baik lisan maupun tulisan) yang halus, penuh kasih sayang dan menyentuh aspek psikologis. Selanjutnya, dai yang betul-betul menekankan bahwa *Mau'idzah* tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara mencela, menghardik, membuka secara terang-terangan kesalahan seseorang atau komunitas masyarakat dengan kata-kata yang kasar. Dengan begitu, pengertian *Mau'idzah* dapat dirumuskan sebagai suatu nasihat atau pelajaran yang baik dengan beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Bentuk nasihat berupa pernyataan yang disampaikan melalui bahasa lisan maupun tulisan;
- b. Menggunakan bahasa persuasif dengan bahasa simpati mudah menyentuh hati dan menggugah kesadaran pihak *mad'u* untuk melakukan perbuatan yang makruf dan meninggalkan perbuatan yang mungkar;
- c. Subjek atau dai memperlihatkan sikap lemah lembut (*layyin*) dan penuh kasih sayang;

d. Disertai argumen-argumen yang logis, menggembarakan berupa hal-hal kenikmatan. Begitu pula didalamnya dikemukakan inzar (menyampaikan informasi yang menakutkan) yang berupa siksaan yang sangat dahsyat dalam neraka. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong mereka senantiasa melakukan perbuatan yang baik dan memberi daya potensi kepada mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek.

Al-Mau'idzah Al-Hasanah adalah menasihati seseorang dengan tujuan tercapainya suatu manfaat atau mashlahat baginya. *Al-Mau'idzah Al-Hasanah* merupakan cara berdakwah yang disenangi, mendekatkan manusia kepada-Nya dan tidak menyesatkan mereka, memudahkan dan tidak menyulitkan. Alhasil, *Al-Mau'idzah Al-Hasanah* adalah perkataan yang masuk ke dalam hati dengan penuh kasih sayang sehingga perasaan menjadi lembut. Tidak berupa larangan terhadap sesuatu yang tidak harus dilarang dan tidak menjelek-jelekkkan atau membongkar kesalahan. *Al-Mau'idzah Al-Hasanah* atau tutur kata yang baik, minimal tidak menyinggung ego dan melukai perasaan hati orang lain, maksimal memberi kepuasan hati orang

lain, baik dengan sengaja maupun tidak (Aripudin, 2012:49). Dalam ungkapan nasihat Nabi:

عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَيَبْسِرُوا وَلَا تَنْفَرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

Artinya: “Ajarkanlah kepada mereka, permudahlah mereka, berilah kabar gembira kepada mereka dan janganlah membuat orang lain lari darimu”.

3. Metode *Al-Mujadalah*

Lafazh *Mujadalah* dari segi etimologi (bahasa) terambil dari kata *jadala* yang bermakna memintal, melilit. Apabila ditambahkan *alif* pada huruf *jim* yang mengikuti *wazan Faa ala jaa dala* dapat bermakna berdebat, dan *mujadalah* perdebatan. Kata *jadala* dapat bermakna menarik tali dan mengikatnya guna menguatkan sesuatu. Orang yang berdebat bagaikan menarik ucapan untuk meyakinkan lawannya dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang disampaikan (Saputra, 2011:253).

Menurut Ali Al-Jarisyah dalam Saputra pada kitabnya *Adab al-Hiwar Waalmunadzarah*, mengartikan bahwa *Al-Jidal* secara bahasa dapat bermakna pula datang untuk memilih kebenaran dan apabila berbentuk isim *Al-Jadlu* maka berarti pertentangan atau perseteruan yang tajam. Al-Jarisyah menambahkan bahwa, lafazh

musytaqdarilafazh al-Qatlu yang berarti sama-sama terjadi pertentangan, seperti halnya terjadinya perseteruan antara dua orang yang saling bertentangan sehingga saling melawan/menyerang dan salah satu menjadi kalah.

Menurut Al-Maraghiy dalam Arifuddin menyatakan bahwa jawaban yang diberikan dapat memuaskan orang umum (awam). Suasana ini harus berlangsung dengan baik, dengan tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Jadi, *wajadilhum bi-allaty hiya ahsan* dapat diartikan “bertukar pikiran dengan baik. Pada akhirnya orang yang tadinya menentang dapat menjadi puas hatinya dan menerima isi pesan dakwah (Islam) yang disampaikan kepadanya.

Prinsip *wajadilhum bi-allaty hiya ahsan* (berdebat dengan cara yang paling indah/tepat dan akurat), yakni prinsip pencarian kebenaran yang mengedepankan kekuatan argumentasi logis bukan kemenangan emosi yang membawa bias, terutama yang menyangkut materi dan keyakinan seseorang, idola dalam hidup dan tokoh panutan. Contoh yang paling hangat dalam dakwah yang memerlukan pendekatan mujadalah adalah kasus tentang pemuatan berapa kali karikatur Nabi Muhammad SAW media Harian Nasional

Denmark *Jyllands Posten* atas nama demokrasi dan kebebasan pers telah menjadi perdebatan politik global karena telah menyinggung emosi umat Islam (Aripudin, 2012:49).

Al-Mujadalah (*Al-Hiwar*) dari segi istilah (terminologi) memiliki beberapa pengertian yaitu berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan diantara keduanya. Sedangkan menurut Dr. Sayyid Muhammad Thantawi sebagaimana dikutip oleh Munir (2003:18) ialah suatu upaya yang bertujuan untuk mengalahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan argumentasi dan bukti yang kuat.

Menurut tafsir an-Nasafi sebagaimana dikutip oleh Munir (2003:19), kata *wajadilhum bi-allaty hiya ahsan* mengandung arti:

“Berbantahan dengan baik yaitu dengan jalan yang sebaik-baiknya dalam bermujadalah, antara lain dengan perkataan yang lunak, lemah lembut, tidak dengan ucapan yang kasar atau dengan mempergunakan sesuatu (perkataan) yang bisa menyadarkan hati, membangunkan jiwa dan menerangi akal pikiran, ini merupakan penolakan bagi orang yang enggan melakukan perdebatan dalam agama”.

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa, *Al-Mujadalah* merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Antara satu dengan lainnya saling menghargai dan menghormati pendapat keduanya berpegang kepada kebenaran, mengakui kebenaran pihak lain dan ikhlas menerima hukuman kebenaran tersebut (Munir, 2003:19).

Melihat manusia sebagai *mad'u* tampak bervariasi keadaan dan stratifikasi sosialnya, diantara mereka ada yang berbeda tingkat pendidikan, suku, ekonomi, kultur dan budayanya, sehingga variasi tingkat kehidupan yang dialami membuat mereka tidak serta merta menerima pesan Islam yang disampaikan. Ada sekelompok manusia yang merasa perlu mendiskusikan melalui suatu dialog atau memang ada memperlihatkan penolakannya padanya. Maka pada *mad'u* seperti ini perlu digunakan metode *mujadalah bi al-laty hiya ahsan* sehingga dalam proses pelaksanaan dakwah yang demikian terjadi diskusi, karena *mad'u* tidak langsung menolak atau menerima pesan Islam yang ditawarkan

kepadanya. Tetapi ketika telah sampai pada titik temu (komunikatif) maka *da'i* dianggap telah berhasil (Arifuddin, 2015:119).

f. Tujuan Dakwah

Tujuan merupakan salah satu faktor yang paling penting dan sentral dalam proses dakwah. Pada tujuan itulah dilandaskan segenap tindakan dalam rangkusausaha kerja dakwah, demikian pula tujuan juga menjadi dasar bagi penentu sasaran dan strategi atau kebijaksanaan serta langkah-langkah operasional dakwah. Karena itu, tujuan merupakan pedoman yang harus diperhatikan dalam proses penyelenggaraan dakwah (Saerozi, 2013:26).

Menurut Ghullusy dalam Saerozi bahwa tujuan dakwah adalah membimbing manusia untuk mencapai kebaikan dalam rangka merealisasikan kebahagiaan. Shaleh dalam Saerozi (2013:26) membagi tujuan dakwah menjadi dua yaitu: (1) tujuan utama dakwah, yaitu terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai Allah; dan (2) tujuan departemental dakwah, merupakan tujuan perantara. Sebagai perantara oleh karenanya tujuan departemental berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai Allah.

Menurut Syukir sebagaimana dalam Saerozi (2013:27) tujuan dakwah yaitu: (1) mengajak manusia untuk menetapkan hukum Allah yang akan mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi umat manusia seluruhnya, dan (2) menegakkan ajaran agama Islam kepada setiap insan baik individu maupun masyarakat, sehingga ajaran tersebut mampu mendorong suatu perbuatan yang sesuai dengan ajaran tersebut.

Menurut Al-Quran, salah satu tujuan dakwah terdapat dalam surah Yusuf ayat 108:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
 وَسُبِّحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: “Katakanlah: Inilah jalan (agama) ku, Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan Aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”. (Depag RI, 2006:248)

Al-Quran surah Ibrahim ayat 1:

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
 النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

Artinya: “Alif, laam raa; (ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan

manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”. (Depag RI, 2006:255)

Sabda Rasulullah Muhammad SAW:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “Rasulullah Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Ibnu Majah)

Menurut ayat dan hadits di atas, salah satu tujuan dakwah adalah membentangkan jalan Allah di atas bumi agar dilalui umat manusia, dan mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dikatakan lebih lanjut oleh Muhibbin sebagaimana dikutip oleh Saerozi (2013:28) bahwa tujuan dakwah Islam, dengan mengacu pada Al-Quran sebagai kitab dakwah, yaitu: (1) dakwah merupakan upaya mengeluarkan manusia dari kegelapan hidup (*zhulumat*) menuju cahaya kehidupan yang terang (*nur*) (Q.S. Al-Baqarah:527); (2) menegakkan *sibghah* Allah (celupan hidup dari Allah) dalam kehidupan makhluk Allah (Q.S. Al-Baqarah:138); (3) menegakkan fitrah insaniah (Q.S. Ar-Rum:30); (4) memproporsikan tugas ibadah manusia sebagai hamba Allah (Q.S. Al-Baqarah:21); (5) mengestafetkan tugas

kenabian dan kerasulan (Q.S. Al-Hasyr:7); dan (6) menegakkan aktualisasi pemeliharaan takwa, jiwa, akal, generasi, dan sarana hidup.

B. Dakwah Fardiyah

1. Pengertian Dakwah Fardiyah

Dakwah fardiyah sebagai antonim dari dakwah jama'iyah atau 'ammah ialah ajakan atau seruan ke jalan Allah yang dilakukan seorang *da'i* (penyeru) kepada orang lain secara perseorangan dengan tujuan memindahkan *al mad'u* pada keadaan yang lebih baik dan diridhai Allah. Perubahan atau perpindahan tersebut adakalanya dari kekafiran kepada keimanan, dari kesesatan dan kemaksiatan kepada petunjuk dan ketaatan, dari sikap ananiyah (individualisme) dan chauvinisme kepada sikap mencintai orang lain, mencintai amal jama'i atau kerja sama, dan senang kepada jamaah, atau adakalanya memindahkannya dari sikap acuh tak acuh dan tidak peduli menjadi sikap komitmen terhadap Islam, baik akhlaknya, adabnya, dan manhaj (sistem) kehidupannya yang sudah tentu perpindahan ini menuju arah yang lebih baik dan lebih diridhai Allah SWT (Mahmud, 1995:29).

Mahmud (1995:29) menjelaskan bahwa dakwah fardiyah memiliki tiga pengertian untuk menyingkap dan

mendekatkannya kepada akal dan hati. Ketiga pengertian tersebut adalah:

- 1) *Mafhum Da'wah* (seruan/ajakan)
- 2) *Mafhum Haraki* (gerakan)
- 3) *Mafhum Tanzhimi* (pengorganisasian)

Adapun penjelasan ketiga pengertian diatas yaitu:

- 1) Pengertian Seruan dalam Dakwah Fardiyah

Seruan/ajakan dalam dakwah fardiyah ialah upaya seorang *da'i* yang berusaha lebih dekat mengenai *al mad'u* untuk dituntun ke jalan Allah. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran dakwah ia harus selalu menyertainya dan membina persaudaraan dengannya karena Allah. Dari celah-celah persahabatan inilah ia berusaha membawa *al mad'u* kepada keimanan, ketaatan, kesatuan, komitmen, pada sistem kehidupan Islam dan adab-adabnya, yang membuahkan sikap *ta'awun* (tolong menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan, dan membiasakannya beramar ma'ruf nahi mungkar.

Seruan dan ajakan seperti ini memiliki dasar dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Fushshilat ayat 33-36:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِمَّا
يَنزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ



Artinya: “Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?’ Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Depag RI, 2006:480)

Dari ayat-ayat ini dapat diperoleh suatu pengertian bahwa seorang juru dakwah dalam melakukan dakwah fardiyah harus memiliki sifat-sifat khusus dan sikap hidup yang sesuai dengan tugasnya. Maka dapat dikatakan bahwa ayat-ayat ini merupakan dustur berdakwah secara umum dan dakwah fardiyah sendiri, karena di dalamnya memuat asas

dan rukun dakwah yang dapat dijelaskan oleh Mahmud (1995:31) sebagai berikut:

- a) Seorang *da'i* harus melakukan amal saleh. Artinya, ia harus melaksanakan seluruh kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan nafilah (sunnah) dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang hina dan dosa-dosa kecil.
- b) Seorang *da'i* harus menyatakan secara terus terang bahwa dia seorang muslim. Hal itu harus dinyatakannya dengan perkataan, perbuatan, dan kesiapsiagaannya melakukan amal ma'ruf nahi munkar serta berjihad di jalan Allah, sehingga ia akan keluar dari lingkaran ria menuju keikhlasan dalam setiap ucapan dan perbuatannya.
- c) Seorang *da'i* harus mengetahui dengan jelas perbedaan sikap lemah lembut dalam mempergauli penerima dakwah dengan sikap keras, harus tahu perbedaan antara memaafkan, menginsafkan, dan menolong. Bahkan, harus ditegaskan bahwa bersikap pemaaf dan lemah lembut akan berdampak lebih baik bagi *da'i* maupun penerima dakwah.
- d) Seorang *da'i* harus bersikap sabar, penyantun, mempergauli penerima dakwah dengan baik, dan tabah

terhadap kejelekan dan kekurangan yang dilakukan penerima dakwah.

- e) Seorang *da'i* harus berusaha dan berhati-hati terhadap godaan setan, dan harus meminta perlindungan kepada Allah ketika setan hendak memalingkannya dari sifat-sifat baik, karena setan selalu berusaha menyelewengkan dan memalingkan manusia dari kebenaran, kebaikan dan petunjuk.
- f) Seorang *da'i* harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT selalu mendengar apa yang ia katakan dan melihat apa yang ia kerjakan, serta memberikan balasan dan pahala yang besar kepada orang yang memurnikan dan mengikhlaskan niatnya kerana Allah semata.

2) Mafhum Gerakan Dakwah Fardiyah

Dakwah fardiyah dalam tahap haraki yang berarti gerakan menurut Mahmud (1995:34) ialah menjalin hubungan dengan masyarakat umum, kemudian memilih salah seorang dari mereka untuk membina hubungan lebih erat, karena *da'i* mengetahui bahwa orang tersebut layak menerima kebaikan disebabkan keterkaitan dan komitmennya terhadap manhaj dan adab Islam. Islam memberikan kebebasan kepada para juru dakwah untuk bergaul dengan masyarakat umum dalam rangka

mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan pergaulan tersebut sebagai sesuatu yang positif dan bermanfaat yang digunakannya untuk mengajak mereka ke jalan kebenaran, kebaikan, dan petunjuk.

Tentang pengertian gerakan dalam dakwah fardiyah ini dapat disebutkan sebagai berikut:

- a) Seorang *da'i* harus memilih penerima dakwah (*mad'u*) dengan baik dengan mengarahkan keinginannya, menjalin hubungan dengannya, dan menjalin persaudaraan dengannya.
- b) Seorang *da'i* harus memperhatikan kepentingan kaum muslimin dengan menyingkirkan gangguan dari mereka dan mengusahakan kemaslahatan untuk mereka.
- c) Memberi nasihat dan pertolongan kepada setiap muslim.
- d) Mencintai dan menampakkan rasa cintanya kepada *mad'u*,
- e) Bergaul dengan penerima dakwah secara bijak, memberi nasihat yang baik, dan bertukar pikiran dengan cara yang baik pula.
- f) *Da'i* harus memahami dan menyadari keadaan pihak lain serta bersabar dalam menghadapinya.
- g) *Da'i* harus menyampaikan secara terang-terangan apa yang seharusnya disampaikan kepada penerima dakwah pada setiap tahap dakwah fardiyah, yang dimaksud adalah

mengubah penerima dakwah pada keadaan yang lebih baik dan lebih diridhai Allah SWT.

- h) Dakwah fardiyah merupakan pergaulan dan persaudaraan seorang *da'i* dengan orang lain dalam rangka mengajak mereka ke jalan Allah.

3) Pengertian Pengorganisasian Dakwah Fardiyah

Pengorganisasian yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh *da'i* dalam dakwah fardiyah meliputi tiga hal: pengarahan (*taujih*), penugasan (*tauzhif*), dan penggolongan (*tashnif*) (Mahmud, 1995:48).

Pengarahan (*taujih*) dalam hal ini berarti bimbingan seorang *da'i* yang diberikan kepada *mad'u* dalam rangka berdakwah ke jalan Allah untuk membantunya memahami keadaan dirinya, memahami persoalan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya, menunjukkannya dengan cara yang halus tentang kemampuan dan kelebihan yang dia miliki. Juga membantunya agar penerima dakwah bisa dengan baik mengenal lingkungan, baik yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, kebudayaan, ekonomi, politik, dan keamanan., sehingga *mad'u* dapat melaksanakan amaliah atau tugas-tugasnya sesuai situasi dan kondisi yang diketahuinya. Dengan demikian, ia tidak akan membebani dirinya di luar batas kemampuannya dan tidak pula

meninggalkan amalan yang sebenarnya mampu dilaksanakannya.

Penugasan (*tauzhif*) seorang *da'i* harus cermat dalam memilih tugas yang akan diberikan kepada *mad'u* sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Hal ini karena dakwah fardiyah bertujuan agar penerima dakwah dapat melakukan amalan yang sesuai serta tidak memberatinya dilihat dari satu segi, dan dilihat dari segi lain ia dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sedangkan yang dimaksud dengan penggolongan (*tashnif*) ialah mengelompokkan sesuatu agar mudah membedakannya antara yang satu dengan lainnya. Dalam lapangan dakwah fardiyah, *tashnif* berarti mengelompokkan kekuatan dan kemampuan penerima dakwah agar dapat diketahui kemampuannya. Hal ini memudahkan pemberian latihan dan pembinaan untuk mencapai derajat yang lebih baik dalam menunaikan tugas-tugasnya. Pelatihan dan pembinaan ini merupakan tugas juru dakwah yang tiada kunjung hentinya.

2. Metode Dakwah Fardiyah

Dakwah fardiyah (*da'i* dan *mad'u* masing-masing satu orang) bagi solusi konflik antar individu dalam suatu budaya. Metode-metode yang digunakan dalam dakwah fardiyah menurut Aripudin (2012:39) antara lain:

- 1) Hikmah pendekatan ilmiah, bentuk tindakannya yaitu berkata jujur, berbicara sesuai objeknya, sistematis, dukungan fakta, singkat dan padat.
- 2) *Mauizhah Hasanah* dengan menjadi seorang teladan yang baik, memberikan pelajaran yang benar tepat untuk anak-anak dan orang awam (umum).
- 3) *Mujadalah bi al-lati hiya ahsan* yaitu dengan berdialog, berdebat, dan diskusi tepat dilakukan ketika berhadapan dengan kaum intelek terpelajar, para alim, dan kaum pembantah.
- 4) *Ta'aruf* maksudnya yaitu pertukaran budaya positif antara satu sama lain.
- 5) *Ishlah* artinya perbaikan yang mana sikap moderat sangat dituntut dalam metode ini.
- 6) *Tilawah* yaitu pembacaan kebenaran universal.
- 7) *Taushiyah* dengan cara saling berwasiat dalam kebaikan termasuk didalamnya kritik konstruktif.
- 8) *Ta'lim* yaitu pembelajaran yang dapat dilakukan dengan cara presentasi dan dialog.
- 9) *Uswah hasanah* yaitu dengan cara memberikan percontohan yang baik menyatu didalamnya bahwa ucapan dan perbuatan mesti seirama dan sama.

3. Wasilah Khusus Dakwah Fardiyah

Wasilah yang dimaksud disini adalah semua jalan yang dapat mengantarkan da'i untuk mencapai tujuan dakwah. Wasilah khusus dakwah fardiyah dilakukan sesuai dengan situasi sosial yang ada. Adapun wasilah khusus dakwah fardiyah yaitu (Mahmud, 1995:141) :

a. Hubungan Pribadi dengan Mad'u

Hubungan ini merupakan ciri sekaligus menjadi tuntutan pokok dakwah fardiyah. Walaupun tempaknya terbatas, tetapi hal ini dapat berkembang lebih lanjut hingga pada hubungan pribadi yang sangat kokoh serta menumbuhkan rasa cinta dan saling percaya. Hubungan ini bermula dari ta'aruf, lalu dilanjutkan dengan perkenalan yang lebih dekat yang menjadikan hubungan antara penerima dakwah dan da'i bagaikan lembaran kertas yang bersih tidak tertutup oleh sesuatu apapun.

Tahap ta'aruf ini harus menumbuhkan rasa saling menyayangi, saling mencintai, dan saling memahami. Dengan demikian akan timbul kesamaan persepsi mengenai suatu masalah, bahkan mengenai manusia, hal atau peristiwa, dan mengenai amal serta aktivitas, kemudian tumbuh perasaan saling menjaga, saling memperhatikan kepentingan masing-masing, saling menolong dan

membantu hingga keberadaan mad'u selalu dalam lapangan iman (Mahmud, 1995:142).

Hubungan pribadi yang demikian akan menimbulkan rasa cinta, senang melaksanakan amal untuk Islam, cinta amal jama'i, dan selanjutnya menumbuhkan rasa persaudaraan karena Allah dan saling bertemu dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.

b. Pengertian Baik terhadap Kecenderungan Mad'u

Pengertian yang dimaksud disini adalah pengetahuan da'i tentang jiwa mad'u beserta semua sifat, watak, dan kecenderungannya. Pengetahuan ini merupakan kunci untuk membuka hati mad'u dan sebagai obor yang dapat menerangi dunia manusia yang paling dalam yakni jiwa. Jiwa manusia merupakan dunia yang sangat luas jangkauannya. Di dalam jiwa ada perasaan, kecenderungan, keinginan, watak, cita-cita dan sebagainya yang tak dapat diukur dan dibatasi (Mahmud, 1995:143).

Keberhasilan hubungan antara seorang da'i dan penerima dakwah bergantung pada pengetahuannya tentang cara menggali tabiat manusia. Untuk mengetahui hal ini diharapkan juru dakwah tidak mengandalkan ilmu jiwa modern saja yang hanya mengamati gejala-gejala serta terapinya menurut pendapat dan pemikiran masing-masing

psikolog. Namun dengan cara merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an (Mahmud, 1995:143).

c. Sabar terhadap Mad'u

Kesabaran dalam dakwah haruslah dimiliki oleh seorang da'i. Dalam keadaan bagaimanapun da'i tetap dituntut untuk berlaku sabar, bahkan harus tetap menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi manusia selain kehilangan kesabaran. Karena kehilangan kesabaran akan menyebabkan kehilangan ketenangan, keseimbangan, rasionalitas dan kemampuan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan terhadap manusia maupun terhadap sesuatu yang menjadi landasan pergaulan yang baik.

Nilai seorang da'i belumlah teruji kecuali setelah bergaul dengan orang lain, baik dengan mereka yang taat dan suka melanggar, dengan mereka yang mukmin dan kafir, ataupun dengan orang yang saleh dan thaleh (buruk/jahat). Dalam pergaulan tersebut tidak ada sesuatu yang lebih diperlukan selain kesabaran.

4. Syarat dan Adab Da'i dalam Dakwah Fardiyah

Da'i dalam melaksanakan dakwah fardiyah harus memiliki persiapan, yang dimaksud dengan persiapan disini adalah berupa keahlian untuk melaksanakan aktivitas ini, seperti

memiliki fitrah yang disiapkan Allah untuk membantunya melaksanakan tugas dan memikul beban dakwah fardiyah. Fitrah untuk mencari dan menambah pengetahuan tertentu, baik kepandaian umum atau khusus. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh da'i yaitu (Mahmud, 1995:184):

a. Kesiediaan Fitrah untuk Beramal

Kesiapan untuk beramal di lapangan dakwah fardiyah ini tergambar dalam banyak hal, dan yang terpenting diantaranya:

- 1) Kecenderungan jiwanya untuk bergaul dengan orang lain serta memperhatikan kepentingan mereka, mencintai mereka, dan suka melayani mereka. Artinya, orang yang hanya cenderung memperhatikan dirinya sendiri dan menjauhkan diri dari orang lain berarti tidak memiliki atau kehilangan syarat ini dan tidak layak melakukan dakwah fardiyah.
- 2) Memiliki kepedulian untuk mencurahkan tenaga dan darma baktinya tanpa menunggu permintaan mad'u. Jika tidak memiliki kepedulian, maka dakwah fardiyah yang dilakukannya tidak akan berhasil dengan baik.
- 3) Memiliki kemampuan untuk mengklarifikasikan para penerima dakwah sesuai dengan kondisi masing-masing.

b. Kekuatan Akal berupa Kecerdasan

Da'i diharapkan memiliki kemampuan dalam memandang suatu peristiwa sosial dan mampu memutuskan suatu perkara tepat pada waktunya dengan tidak tergesa-gesa dan tidak terlambat. Dalam lapangan dakwah fardiyah, da'i harus memiliki sifat-sifat berikut ini:

- 1) Memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi mad'u, baik mengenai kebudayaannya, sosial kemasyarakatannya, politiknya, maupun keorganisasiannya. Sehingga apabila ada sesuatu yang dirasa kurang sesuai dengan syariat Islam maka da'i mampu memperbaikinya.
- 2) Memiliki kemampuan untuk melihat tingkat pengetahuan mad'u dan responnya terhadap amal Islam, sehingga ia tidak membebani penerima dakwah dengan tugas yang terlalu berat melebihi kemampuannya.

c. Kekuatan Jasmani

Sifat-sifat kekuatan jasmaniah yang harus dimiliki da'i, antara lain:

- 1) Sehat jasmani dari penyakit, lebih-lebih penyakit yang dapat menghalangi kelangsungan aktivitasnya, karena dalam dakwah fardiyah diperlukan pemeliharaan dan hubungan langsung secara berlanjut, diperlukan kontak langsung dengan penerima dakwah dalam berbagai

kegiatan. Semua itu memerlukan tubuh yang sehat dari segala penyakit yang dapat menghambat tugasnya.

- 2) Sehat jasmani dari segala penyakit yang menyebabkan mad'u tidak mau mendekat kepadanya sehingga tidak dapat menjalin hubungan dengan baik.

C. Pernikahan Islam

1. Pengertian Pernikahan Islam

Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum berlakunya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia menggunakan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan daerah. Keragaman golongan dan daerah ini, tercermin dalam UU Perkawinan oleh negara pada pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah jika telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Setiawati, 2005:30).

Menurut Departemen Kesehatan RI 1998, keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Sedangkan dalam Islam, untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga maka harus diawali dengan sebuah ikatan suci, berupa perkawinan, yang dalam fiqh disebut akad nikah. Perkawinan inilah yang akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 4 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nikah secara literal artinya berkumpul atau berhimpun (*al-dhammu wa al-jam'u*), di samping juga berarti bersetubuh dan akad sekaligus (*al-wath'u wa-al-'aqdu*) yang dalam konteks syarah lazim diistilahkan sebagai ungkapan akad pernikahan/akad perkawinan (*'aqd an-nikah au 'aqd at-tazwij*). Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim sebagaimana dikutip oleh Tihami (2010:7), bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam buku Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia (2014:186), dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh (Tihami dan Sohari Sahrani, 2010:7).

Kata nikah sesungguhnya bisa didekati dari tiga sudut pandang (aspek) pengertian yang berbeda satu sama lain, namun pada saat yang bersamaan memiliki satu kesatuan konsep yang sedemikian rupa utuh padunya. Ketiga macam pengertian atau tepatnya sudut pandang pernikahan yang dimaksudkan menurut buku Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia (2014:186-190) ialah sebagai berikut:

Pertama, nikah dari sudut pandang *lughawi* (kebahasaan), di mana nikah diartikan dengan berkumpul/berhimpun (*al-dhammu wa al-jam'u*), atau bersetubuh dan akad (*al-wath'u wa-al-'aqdu*), sebagaimana sudah dijelaskan tadi.

Kedua, dari sudut pandang (pengertian) syar'i atau *al-ushuli*, di mana para ulama berbeda pendapat ke dalam tiga kelompok, yakni:

- a. Kelompok pertama berpendapat bahwa nikah itu secara hakiki maksudnya adalah bersetubuh/bersenggama, dan secara majazi maksudnya adalah akad.
- b. Kelompok kedua mengatakan sebaliknya bahwa yang hakiki dari nikah adalah akadnya itu sendiri, sedangkan majazinya adalah bersebadan, bersetubuh, berjima', atau bersenggama (*al-wathu'*).
- c. Kelompok ketiga yang mengatakan bahwa nikah itu adalah lafal *musytarak* (*musytarak lafdhi*), yakni kata-kata yang memiliki makna ganda, bahkan milti, dan lazim digunakan untuk pengertian dan penggabungan antara makna yang satu dengan makna yang lain.

Ketiga, pengertian nikah dari sudut pandang ilmu fiqih di mana para ahli fiqih juga berbeda pendapat dalam memformulasikan pengertian nikah. Kalangan ulama Hanafiah, misalnya sebagian dari mereka mendefinisikan nikah sebagai

akad yang memberikan faedah (manfaat) dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja.

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Abdul Aziz dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, pernikahan atau perkawinan (menghimpun atau mengumpulkan) adalah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Menurut Mas'adi, perkawinan adalah sebuah *aqad* (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut. Sedangkan menurut Abdul Ghani Abud sebagaimana dikutip oleh Miharso, perkawinan adalah pertemuan yang teratur antar pria dan wanita di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing, baik keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat di mana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan (Riyadi, 2013:56-57).

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-

undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya (Baroroh, 2015:4).

2. Hukum-hukum Pernikahan Islam

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut (Tihami, 2010:8).

Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah (Syarifuddin, 2006:43) .

Menurut agama Islam hukum asal pernikahan adalah mubah, meskipun pernikahan asalnya adalah mubah, namun

dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

- a. Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah (Tihami, 2010:11). Menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan (Baroroh, 2015:12).
- b. Haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti

mencampuri istri (Tihami, 2010:11). Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzhalimi dan membahayakan istrinya jika menikahnya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil diantara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya, itu seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzhalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram (Baroroh, 2015:12).

- c. Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam (Tihami, 2010:11).
- d. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah (Tihami, 2010:11).

- e. Makruh, pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu member nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Dalam madzab Hanafi. Makruh ada dua macam; makruh tahrimi (mendekati haram) dan tanzih (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin (Baroroh, 2015:15).

3. Rukun dan Syarat Pernikahan Islam

a. Rukun

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak

sah dan statusnya batal demi hukum. Demikian pula menurut ulama fikih, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya (Djubaidah, 2010:90).

Pengertian rukun dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab: *rukana*, *yarkunu*, *ruknan*, *rukunan* artinya tiang, sandaran, atau unsur. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya perbuatan tersebut (Djubaidah, 2010:91).

Adapun rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Istri;
- 3) Wali Nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.

Apabila salah satu dari rukun diatas tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah. Karena suatu perbuatan atau

tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya.

b. Syarat

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan (Djubaidah, 2010:92).

Syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, adapun syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam bab IV pasal 15 bagian Calon Mempelai yaitu ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pasal 19 wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan

baligh. Ayat (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

4. Tujuan Pernikahan

Islam dalam memberikan anjuran menikah serta rangsangan-rangsangan di dalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas. Tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Allah di persada bumi ini (Mahalli, 2006:34). Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum: 21 Allah menegaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda keagungan Allah bagi kaum yang berpikir.” (Depag RI, 2006:406)

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu, yakni: a) *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, b) *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c) *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan d) *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya (Tihami, 2010:15).

Zakiyah Darajat dkk. sebagaimana dikutip oleh Tihami (2010:15) mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.